



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN
TELANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia miskin telantar berupa pangan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaran program rantang simpati bagi lanjut usia miskin telantar sesuai kebutuhan di lapangan, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar perlu penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten sumedang Tahun 2023 Nomor 42);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM RANTANG SIMPATI BAGI LANJUT USIA MISKIN TELANTAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Rantang Simpati bagi Lanjut Usia Miskin Telantar (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyediaan makanan untuk lanjut usia miskin terlantar, Camat dapat melakukan kerjasama dengan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau badan usaha milik desa atau warung nasi atau penyedia makanan lainnya.
- (2) Makanan untuk lanjut usia miskin telantar penerima Program Rantang Simpati harus memenuhi asupan gizi sesuai standar menu gizi lansia.
- (3) Puskesmas setempat bertanggung jawab untuk menjamin makanan bagi lanjut usia miskin telantar memenuhi asupan gizi sesuai standar menu gizi lansia
- (4) tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau badan usaha milik desa atau warung nasi atau penyedia makanan lainnya mengantarkan makanan setiap hari kepada lanjut usia miskin terlantar Penerima Program Rantang Simpati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Februari 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Februari 2025

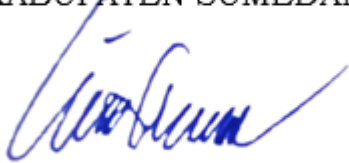
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 10 NOMOR 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002